

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN)

### Dasar :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Masa Berlaku	: 5 Tahun
Parameter	: Praktek Berlokasi di Kota Padang
Kewenangan	: Wali Kota

### Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedic veteriner Indonesia setempat;
7. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau

### Prosedur

1. Ambil Nomor Antrian di Mesin Antrian
2. Menyampaikan permohonan SIPP Keswan kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses verifikasi persyaratan oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses verifikasi persyaratan, survey dan penerbitan Rekomendasi SIPP Keswan oleh Dinas Pertanian Kota Padang.
5. Pembuatan SIPP Keswan oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIPP Keswan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP
7. Cetak SIPP Keswan oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIPP Keswan di loket Hasil MPP.

**Jangka Waktu**

**15 Hari Kerja**

**Produk Layanan**

**SIPP KESWAN**

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**